

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM KANCAH HUKUM NASIONAL

Hamdan Arief Hanif
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
hamdanarief@untirta.ac.id
Aisyah Nurhana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
syhnurhana@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam hasil perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum menjadi tonggak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir seluruh aspek kehidupan seharusnya diatur dalam hukum nasional sehingga terdapat pedoman dalam bertindak. Pembangunan hukum nasional ini harus mengandung unsur-unsur yang dapat mengayomi kebutuhan dan hak-hak masyarakat, salah satunya aspek agama. Hukum Islam pun menjadi salah satu sumber substansi daripada hukum nasional Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Artikel ini berusaha membahas mengenai hukum-hukum Islam yang kemudian memiliki pengaruhnya terhadap hukum nasional Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan Langkah penelitian yang dilakukan dengan memberikan penelitian berupa usaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi.

Kata Kunci: Agama, Hukum, Islam

Abstract

Indonesia is a state of law as affirmed in the results of the amendment to the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3). The law became a milestone in the life of Indonesian society. Almost all aspects of life should be regulated in national law so that there are guidelines for action. The development of this national law must contain elements that can protect the needs and rights of the community, one of which is the religious aspect. Islamic law is also one of the sources of substance of Indonesian national law because the majority of the Indonesian population are followers of Islam. This article seeks to discuss Islamic laws that later had an influence on Indonesian national law. The method used in this study is descriptive research. Descriptive research is a research step carried out by providing research in the form of an effort to describe a symptom, event, and event that occurs.

Key Words: Religion, Law, Islam

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memerlukan Pembangunan hukum nasional yang kokoh dan tegak dalam mengedepankan hak dan kewajiban setiap warga negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara yang dimaksud ialah berkaitan dengan agama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama sejalan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dari pancasila ini selaras dengan Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, dimana

setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konsistensi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya.¹ Hukum nasional yang kaku dan tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dengan keberagaman masyarakat dan pola hidup yang dinamis. Keberagaman yang dimiliki Indonesia mulai dari suku, ras, budaya, hingga agama merupakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan diyakini sebagai sebuah nilai leluhur. Keberagaman ini turut memengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya berkenaan dengan Islam beserta hukum agamanya dengan hukum di Negara Indonesia. Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang akseptable dan adaptable maka harus ditempuh Upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat tanpa melihat atribut baju nilai luhur tersebut baik berupa agama tertentu atau kelompok tertentu.² Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam Pembangunan hukum nasional harus bisa mengakomodasi hak-hak umat muslim di Indonesia sehingga dapat terpenuhinya hak hak tersebut.

PEMBAHASAN

1. Substansi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

UUD NRI 1945 telah menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagaimana tercantum dalam hasil perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah Negara Hukum di Negara-Negara Kontinental dikenal dengan *Rechtstaat*. Kemunculan di Benua Eropa timbul tidak lepas dari reaksi adanya konsep Negara polisi (*Polizei Staat*).³ Menurut Melki, *Polizei Staat* berarti Negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Namun pada nyatanya konsep Negara ini lebih banyak diselewengkan oleh penguasa seperti yang dikatakan oleh Robert Van Mohl, sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat, namun yang banyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya —jadi *Rechtstaat* muncul secara revolutif untuk menantang kekuasaan penguasa yang absolut (Hendra Sudrajat 2018). Ciri dari negara hukum antara lain menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang mengutamakan kesetaraan dan kesesuaian hak antara satu dengan lainnya. Apabila mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menyatakan kriteria negara hukum yang dinilai ideal. Negara hukum yang diidealkan adalah

¹ Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 71-73.

² Yani, A., & Barthos, M. (2020). Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 14.

³ Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatara Law Review*, 2(2), 235-245.

negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan berada ditangan rakyat artinya suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.⁴ Demokrasi dan rakyat menjadi hal utama dalam suatu negara hukum yang ideal berdasarkan UUD 1945. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya sehingga untuk mengakomodasi keberagaman yang ada, sistem demokratislah yang dirasa dapat mengatasi hal tersebut. Keberagaman ini turut memengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya berkenaan dengan Islam beserta hukum agamanya dengan hukum di Negara Indonesia.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al fiqh al islamiy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-islamiy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-Quran dan sunnah *al-hukum al-islam* tidak digunakan. Namun yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqh.⁵ Hasbi Asy-Syddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari‘ah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat” pengertian Hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqih (Hoesein 2006).⁶ Ada yang memakai kata syariat sebagai sinonim dari kata “*din*” dan “*millat* . Ada pula yang membedakan syariat dengan fiqh. Kemudian terdapat pendapat lain yang menyampaikan bahwa syariat adalah hukum-hukum yang telah jelas *nash*-nya atau qath’i, sedangkan fiqh adalah hukum-hukum yang *zhanni* yang dapat memasuki pikiran manusia.⁷ Hukum syariat ialah hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara eksplisit tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sifat dari hukum syariat adalah tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak ada perbedaan pendapat karena hukum ini sudah mutlak tercantum dan disebutkan dalam kitab suci umat Islam. Adapun Fiqih sendiri merupakan kumpulan hukum hasil pemikiran dan pemahaman para ulama mujtahid dari penelitian dalil-dalil secara komprehensif terutama pada ayat-ayat al-Qur‘an dan al- Hadits. Para ulama melakukan ijtihad dan upaya ijtihad yang mereka lakukan menghasilkan fiqh yang memiliki sifat berkembang dan menerima pendapat secara terbuka. Maka dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syariah dan Hukum Fiqih karena kedua hukum tersebut terkandung dalam pengertian Hukum Islam itu sendiri. Asas asas hukum Islam berasal dari sumber utama Agama Islam yaitu Al-Quran dan hadits yang kemudian dilakukan penelitian oleh para ulama yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan menggunakan hasil akal pikiran. Kata asas berasal dari

⁴ Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

⁵ Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁶ Gabriel, E. (2020). *Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara*. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang, <https://osf.io/wzx3d/download> diakses, 11.

⁷ Arifin, B. (1996). *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani.

bahasa Arab yaitu kata yang berarti dasar, basis dan pondasi.⁸ Kata asas mempunyai pengertian dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir, bersifat dasar atau pokok, cita-cita, dan hukum dasar.⁹ Kata asas juga mempunyai pengertian (1) dasar, alas, pondamen, (2) kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau pendapat, dan (3) cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau Negara.¹⁰ Asas-asas hukum merupakan cita-cita hukum; sesuatu yang mendasar dari hukum; substansi dari (tujuan adanya hukum). Peraturan perundangan yang ada tidak boleh keluar dari koridor asas-asas hukumnya. Sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hukum akan hanya merupakan tumpukan undang-undang yang tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas.¹¹ Asas-asas yang ada dalam Al-Quran dan hadits tersebut telah ditentukan Allah di dalam *nash* Nya berupa tersirat maupun tersurat. Adapun asas-asas tersebut diantara lain : asas keadilan; asas kemanfaatan; asas kepastian hukum; asas legalitas; asas pertanggungjawaban (pidana) dipikul sendiri dan tidak bisa diwakilkan atau dipindahkan kepada orang lain; asas praduga tidak bersalah; asas atau kebolehan (perdata); asas (kepentingan yang terbaik bagi para pihak); asas mendahulukan kewajiban dan mengakhirkan hak; asas kebebasan dalam berusaha (perdata); asas hak milik berfungsi sosial (perdata); asas perlindungan bagi yang beriktikad baik; serta asas pembuktian secara tertulis dan kesaksian (perdata).

2. Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan Hukum Indonesia atau Hukum Nasional memiliki kaitan erat dengan Hukum Islam yang ada. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama sejalan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dari pancasila ini selaras dengan Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimana pasal tersebut mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya sampai disitu saja, Ayat (2) dari Pasal 29 UUD 1945 ini pun mengandung intisari yang serupa dengan konteks beragama di Negara Indonesia. Ayat ini menyampaikan bahwa ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka berlaku unsur Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu masyarakat Indonesia atas agama yang diyakini dan kebebasan masing-masing untuk beribadah. Hak daripada penduduk Indonesia yang beragama tidak hanya sebatas mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah saja. Namun harus dibarengi dengan upaya negara menjamin kehidupan beragama tersebut salah satunya melalui landasan yuridis. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia menjadi salah satu alasan unsur-unsur agama perlu diperhatikan keterlibatannya dalam

⁸ Ahmad Warson Munawir, PPal Munawir, Yogyakarta, 1984, hal. 26.

⁹ *ibid.*, hal. 70.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus... Op.Cit, hal. 60.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 140.

Hukum Nasional. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan percaya akan agama. Agama apapun yang dipercaya dan dianut tiap umat beragama di Negara Indonesia, mereka telah meyakini bahwa agama masing-masing dari mereka merupakan tujuan hidup dan agama menjadi pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Negara Indonesia mampu untuk mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan Negara atas segala aspek kehidupan sehingga dapat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umum. Hukum Nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tersebut melihat dari adanya keberagaman agama yang ada yakni dengan melibatkan Hukum Islam dalam kandungan Hukum Nasional yang berlaku. Menurut salah satu tokoh yaitu M Daud Ali berpendapat bahwa di Indonesia terdapat Hukum Islam yang berlaku normatif dan Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis. Pertama, hukum Islam normatif merupakan sebagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum Islam yang berlaku secara normatif merupakan bagian daripada hukum Islam yang apabila dilanggar sanksinya bersifat kemasyarakatan. Contoh daripada hukum Islam yang berlaku secara normatif ialah : shalat dan puasa. Sedangkan, hukum Islam secara formal yuridis merupakan bagian dari hukum Islam dan turut serta menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia karena hukum tersebut turut terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh dari hukum tersebut seperti ketentuan dalam hal wakaf, perkawinan, waris, dan lain-lain. Demikian juga tuntutan GBHN 1978 dan GBHN 1993 agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya dan hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat, mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional harus merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat, mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional harus merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut , hukum Islam dan hukum adat merupakan sumber nilai yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.¹² Ada dua cara yang lazim ditempuh dalam pembinaan hukum nasional baik melalui pembaharuan atau pembentukan asas-asas, prinsip ataupun kaidah hukum "bm", yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Pada saat ini dalam sistem apapun, putusan hakim (yurisprudensi) menduduki tempat yang sangat penting. Pada putusan hakim (yurisprudensi) orang dapat menemukan wujud kaidah yang kongkret.¹³ Pengembangan hukum Islam (tahrij al-ahkam 'ala nash al-qanun) & lam putusan (yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang pembangunan materi hukum, yang diiyatakan bahwa materi hukum,

¹² Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 43-44.

¹³ *Ibid*

meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum yang berupa aturan hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi akan mudah diketahui dan lebih menjamin kepastian hukum, tetapi belum tentu menjamin suatu keadilan dan kebenaran, sebab menciptakan hukum melalui kodifikasi undang-undang, dimaksudkan untuk mempertahankan dan memantapkan suatu suasana dan tatanan tertentu sesuai dengan gerak ruang, waktu dan tempat. Setelah keadaan dan tatanan itu dipertahankan dan dimantapkan oleh peratutan perundang-undangan yang bersangkutan, eksistensi dan substansinya langsung membeku dan konservatif.¹⁴ Pembaharuan dan pembentukan hukum tidak saja dilakukan melalui kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, tetapi dapat dilakukan melalui hukum tidak tertulis, baik dalam pembinaan hukum kebiasaan maupun pembinaan melalui putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yurisprudensi (dalam hal ini sangat-sangat dimungkinkan ijtihad hakim Peradilan Agama dalam pengembangan teks undang-undang seperti hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam). Pembinaan yurisprudensi melalui putusan atau melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi penting, terutama di dalam permasalahan hukum kewarisan Islam yang belum tertuang dalam pengaturan perundang-undangan tertulis seperti dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai suatu permasalahan hukum yang terjadi, atau kemungkinan lain dalam hal diternui perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Atau, disebabkan hal-hal lain, seperti nilai-nilai kesadaran terus berubah dan bergulir serta menggeser dan menggusur nilai lama. Perubahan dan pergeseran kesadaran masyarakat (*social change*), tidak pernah berhenti, terus berlanjut, dan berlangsung dari waktu ke waktu tanpa mengenal perhentian. Akibatnya hukum yang dikodifikasi dalam bentuk undang-undang membeku dimakan waktu dan masa.¹⁵ Melalui pengadilan, kekuasaan negara di bidang hukum (Islam) menjelma secara konkret.¹⁶ Pengembangan teks undang-undang (*tahrij al-ahkam 'ala nash alqanun*) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dari putusan (yurisprudensi) sebagai sumber hukum tampaknya sangat dibutuhkan berhubung banyaknya persoalan yang belum diatur oleh hukum tertulis dan/atau telah diatur dalam hukum tertulis, tetapi masih kurang jelas artinya sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan sendirinya peningkatan putusan (yurisprudensi) sebagai sumber hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembinaan peradilan itu sendiri.¹⁷ Di samping itu, memang yang dihadapi semua pengadilan di Republik Indonesia tidak terkecuali Peradilan Agama, yaitu hukum

¹⁴ Yahya Harahap, "Pengembangan Yurisprudensi Tetap," *Mimbar Hukum* Thn. V 1994, hal. 72.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 72.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Moh Hasan Wargakusumah, "Peningkatan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum," Makalah dalam Seminar Pengkajian Peranan Hukum Kebiasaan sebagai Sumber Hukum dalam BPHN, Tahun 1991, hal. 3.

yang berlaku di pengadilan adalah "Hukum Kasus". Hakim melihat fakta dan peristiwa yang melatar belakangi sengketa/perkm yang harus dibuktikan di pengadilan berupa suatu yang telah terjadi, lalu hakim setelah memperhatikan segala keterkaitan hubungannya mencari hukum yang paling tepat untuk kasus tersebut. Hukum "kasus" dibedakan dengan hukum dalam "fungsi mengatur", karena hukum dalam fungsi mengatur bersifat netral, lepas dari konteks dan fakta dan peristiwa. Hukum kasus diistilahkan *Ahkam naqfs al-waqi' atau ahkam da'wa alwaqi'*, sedangkan hukum dalam fungsi mengatur diistilahkan dengan *ahkam hiji al-huquq*.

Penerapan hukum positif di Indonesia memuat nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam sehingga substansi daripada hukum di Indonesia turut serta diwarnai oleh kehadiran hukum Islam. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam memiliki turunan pada hukum nasional. Proses transformasi atau pemasukan nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terbagi menjadi dua.¹⁸ **Pertama**, transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara substantif. Transformasi jenis ini tidak menyatakan secara terbuka atau eksplisit sebagai hukum-hukum Islam. **Kedua**, transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum hukum Islam.¹⁹ Sebagai upaya memenuhi nilai-nilai religius masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan umat beragama maka hukum Islam sebagai salah satu hukum agama yang dianut dan diyakini oleh beberapa masyarakat Indonesia turut berkontribusi pada beberapa peraturan perundang-undangan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut ialah:

1. Pasal 1320 KUHPerdara

Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnyanya suatu perjanjian. Adapun bunyi pasal bersangkutan ialah "Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal". Ketentuan sahnyanya suatu perjanjian dalam pasal ini selaras dengan rukun akad yang diatur dalam hukum Islam yang terdiri dari : a) subjek akad (al-,aqidayn); b) pernyataan kehendak (shighat al-,aqd); c) objek akad(mahallul ,aqd); dan tujuan akad (maudhu"ul ,aqd).⁸

2. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tercantum bahwa "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh setiap muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim

¹⁸ Mohammad DaudAli, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 44.

¹⁹ Jaih Mubarak, Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Unisia UII Yogyakarta, Nomor 48/XXVI/II/2003, hal. 116-117

sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya”. Kalimat “sesuai dengan ketentuan agama” cukup memperjelas bahwa peraturan perundang-undangan ini menyesuaikan ketentuan ketentuannya berdasarkan aturan hukum Islam.

3. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya undang-undang ini pun mempertimbangkan sah nya suatu perkawinan dari sudut pandang agama masing masing mempelai. Dalam kata lain, hukum perkawinan dalam sudut pandang agama Islam turut terlibat dalam ketentuan sah nya suatu perkawinan.

4. UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar”. Hak atas pendidikan telah jelas diatur dalam pasal bersangkutan. Islam pun menganjurkan umat nya untuk belajar dan menuntut ilmu. Al-Quran tidak menyebutkan kata hak dan pendidikan secara terang di dalamnya. Namun, secara tersirat Al-Quran telah membahas hak-hak daripada mendapatkan pendidikan yaitu pada : a) Al-Baqarah ayat 31, 164, dan 189; b) An-Nisa ayat 113; c) Al-An’am ayat 97; d) An-Nahl ayat 43; e) Taha ayat 114; f) Al-Anbiya ayat 7; g) Al-Alaq ayat 1-5.

5. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peradilan agama sebagai lembaga yang berorientasi pada kepentingan agama terkhusus umat muslim daripada warga negara Indonesia memerlukan dasar dasar hukum agama untuk menjalankan fungsi, wewenang, hak, serta tugasnya. Maka dari itu hukum Islam dijadikan landasan operasional dan praktik bagi lembaga ini untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya.

6. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf tersebut diatur pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf tersebut diatur pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Masyarakat Muslim Indonesia merupakan jumlah penduduk yang terbesar dibanding dengan jumlah penduduk agama lain yang ada di Indonesia yaitu diperkirakan sebesar 87 persen.²⁰ Masyarakat Indonesia mayoritas merupakan umat beragama, untuk itu dapat dikatakan bahwa paham kemasyarakatan bangsa Indonesia adalah Ketuhanan, yang dalam Pancasila tertera pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dapat diketahui dan terjamin secara hukum, antara lain dalam (1) Mukaddimah UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dinyatakan, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", serta (2) Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan, (a) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (b) Negara menjamin kebebasan tiap tiap masyarakat Indonesia untuk memilih agamanya masing-masing dan juga untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut dalam ditegaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, hal ini memperjelas bahwa hukum Islam merupakan sumber dari proklamasi. Di mana proklamasi itu sebagai salah satu sumber utama bagi pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, terlebih terdapat penambahan pernyataan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Maka sangat tidak diragukan lagi, bahwa hukum Islam yang merupakan hukum berasal dari Allah SWT wajar menjadi sumber hukum nasional Indonesia sejalan dan seiring dengan Pancasila. Negara Indonesia tidak memisahkan agama dari negara, urusan agama menjadi bagian resmi dari urusan negara, bahkan menempatkan agama antara lain Islam sebagai sumber moral, etik dan spiritual bagi pembangunan nasional.²¹ Sedangkan yang terjadi pada negara lain umumnya orang hanya melihat dua alternatif dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu: (1) Negara agama yang berdasarkan satu agama tertentu, dan (2) Negara sekuler yang memisahkan agama dari Negara. Bangsa Indonesia mempunyai alternatif lain, yaitu "Negara Pancasila". Pengertian dari Negara Pancasila sendiri bukanlah negara yang berdasarkan satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler, dalam arti memisahkan agama dari negara. Di Indonesia negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi negara tidak melepaskan agama dari urusan negara. Keterhubungan agama dan negara di Indonesia itu dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan dan kebijakan lain yang memiliki hubungan dengan kehidupan keagamaan. Keterkaitan antara agama dan negara dalam

²⁰ Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia dari Kementerian Agama, Jakarta tahun 2010.

²¹ Ahmad Sukadja, "Xeberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia," Mimbm Hukum No.23 Thn VI 1995, hal 10.

praktek, tampaknya tergantung kepada inisiatif dan keterlibatan para penyelenggara negara.²² Di antara ciri negara tidak sekuler adalah adanya institusi-institusi dan perundang-undangan dalam bidang keagamaan yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Di antara lembaga keagamaan yang resmi diadakan oleh pemerintah di Indonesia adalah Departemen Agama, lembaga pendidikan keagamaan negeri, dan Peradilan Agama, dan ketiganya ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun bukan negara teokrasi, ia pun bukan merupakan negara sekuler. Negara RI yang ber-UUD 1945 cukup terbuka untuk mengakomodasi institusi keagamaan Islam.²³ Dengan demikian agama di negara Pancasila dihormati secara yuridis dan tetap dipraktekkan dalam kenyataan dan merupakan refleksi sinergi yang mendalam antara paham kebangsaan dan paham keagamaan. Kehadiran hukum Islam sejak zaman yang lama telah dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaannya atau eksistensinya dalam kerangka hukum negara Indonesia. Secara instrumental banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam pengertian hukum nasional. Maka daripada itu kedudukan hukum Islam dalam negara republik Indonesia sangat kuat secara yuridis konstitusional sebagaimana telah dinyatakan pada Pasal 29 ayat (I) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut terdapat kaidah yang fundamental.²⁴ Adapun isinya adalah: (1) Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita, (2) Negara wajib menjalankan syari'at semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syari'at itu memerlukan bantuan kekuasaan negara, ini berarti negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara negara, dan (3) Syari'at yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing. Dalam politik hukum nasional, Hukum Islam memiliki kedudukan yang jelas yakni merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia. Hukum Islam memiliki dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan bidang ibadah bersifat detail, sedangkan pengaturan hukum yang menyangkut mu'amalah hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan yakni para ulil amri. Kedudukan hukum Islam dalam

²² *Ibid*, hal. 11.

²³ *Ibid*, hal. 15.

²⁴ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," *Mimbar Hukum* No. 29 Thn VII 1996, hal. 10- 13.

pembangunan hukum nasional menjadi lebih terdefinisi. Di samping hukum yang lain, hukum Islam telah menjadi bahan baku penyusunan hukum nasional Indonesia. Hal ini menandakan bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang ada padanya, dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional.²⁵ Lebih-lebih hukum Islam dalam memasuki dan menghadapi agenda reformasi hukum nasional. Reformasi nasional tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum, yang di dalamnya termasuk reformasi perundang-undangan (instrumental reform), selain reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi budaya (cultural reform). Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berkaitan dengan perkembangan praktek hukum mu'adalah di bidang kegiatan perbankan dan perasuransian serta pembiayaan pada umumnya menunjukkan dengan sendirinya pemberlakuan sistem hukum Islam itu nantinya dapat meluas ke bidang-bidang yang didukung oleh sistem keuangan berdasarkan sistem syari'at itu. Pada era reformasi ini akan terbuka lebar terjadinya kompetisi saling mempengaruhi budaya masyarakat dan pada waktu bersamaan ada kesempatan pula bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya sebagai perwujudan hak asasi manusia, termasuk untuk menentukan jenis dan model hukum yang akan dipakai. Undang-undang adalah hasil lembaga legislatif, yang sebelum diputuskan menjadi sebuah undang-undang berupa konsep-konsep dan teori yang sangat bebas untuk kompetisi satu sama lainnya. Ketika kita sadari bahwa undang-undang itu produk lembaga legislatif maka di sinilah hukum Islam atau juga jenis teori hukum lainnya mempunyai posisi atau bahkan peran sebagai sumber undang-undang tadi. Bahkan ketika kita melihat kenyataan sosiologis bahwa mayoritas masyarakat yang ada adalah pemeluk Islam, maka sangat terbuka lebar bahwa undang-undang atau hukum positif itu bersumber dari hukum agama dalam hal ini hukum Islam atau setidaknya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan sebenarnya bukan hanya kemungkinan hukum Islam menjadi sumber hukum positif, namun juga sangat mungkin menjadi sumber hukum Adat atau lebih tepatnya hukum kebiasaan (*customary atau common law*).²⁶ Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi hukum Islam atau fikih mempunyai peran lebih besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan Peradilan Agama, namun juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks ini menempatkan fikih dalam salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fikih atau hukum Islam menjadi

²⁵*Ibid.*, hal. 14

²⁶ A. Qodri Azizy, "Wukurn Islam sebagai Sumk Hukum Positif dalam Refomasi Hukum Nasional," *Mimbar Hukum* No. 54 Thn. HI 2001, hal. 81.

sumber kajian dalam dunia ilmu hukum dan sekaligus menjadi sumber hukum materiil.²⁷ Dengan demikian reformasi total di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan bagi kajian hukum Islam yang harus mampu bersifat empiris dan realistik. Hukum Islam harus mampu berperan dan berdaya guna untuk keperluan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya, dengan demikian sangat berpeluang besar bagi kedudukan hukum Islam di Indonesia yang berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari politik hukum suatu negara yang memberi jawaban tentang dari mana "bahan baku" hukum yang akan dipergunakan dalam menyusun suatu hukum, bagaimana wujud hukum yang akan dibentuk, apakah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Apakah aturan-aturan hukum itu akan dituangkan dalam kodifikasi atau tidak, dan apakah sifatnya unifikasi atau deferensiasi. Di sini harus sesuai dengan hukum ketata negaraan yang berlaku di Indonesia.²⁸ Bagaimana perspektif dan kemungkinan perkembangan kontribusi hukum Islam di Indonesia pada masa yang akan datang? Untuk melihat perihal tersebut, Bagir Manan menengahkan tiga kajian, yaitu (1) pengertian (*begrip*) hukum Islam, (2) subyek hukum Islam, dan (3) obyek hukum Islam.²⁹ Kontribusi dalam bentuk asas-asas hukum sangat penting mengingat bahwa, (a) asas-asas hukum merupakan unsur yang mendasari kaidah hukum, sehingga apabila asas-asas hukum Islam tertentu dapat diterima sebagai asas hukum nasional, maka seluruh kaidah hukum akan mendapat jiwa dan semangat dari asas tersebut, (b) asas hukum berisi dan mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam cita hukum, fungsi dan tujuan hukum. Adanya asas hukum akan menjamin penerapan dan penegakan hukum yang adil, tepat dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Asas hukum merupakan kendali agar kaidah hukum tidak diterapkan atau ditegakkan secara menyimpang dari cita hukum, fungsi dan tujuan hukum, dan (c) asas hukum merupakan instrumen dinamisator suatu kaidah, sehingga dapat diterapkan dan ditegakkan secara adil, benar, tepat dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Mengenai kemungkinan kontribusi kaidah-kaidah hukum Islam perlu pemahaman karakteristiknya antara lain, yaitu (a) Kaidah-kaidah hukum Islam secara normatif semata-mata akan berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang dapat diperlakukan pada semua orang yang harus tanpa menyentuh kepercayaan (agama) dari yang bersangkutan, dan (b) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amat. Hal yang bersifat ibadah (dalam arti sempit) hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Hal-hal yang menyangkut mu'amalat, ada pula yang berlaku

²⁷ *Ibid.*, hal. 85.

²⁸ Zainal Abidin Abubakar, " Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional Indonesia," *Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV 1993. hal. 58.

²⁹ Syamsulhadi Hyad, " Politik Hukum Nasional dan Jalur-jalur Kontribusi Hukum Islam," *Mimbar Hukum* No. 29 Thn. VII 1996, hal. 24

bagi mereka yang beragama Islam dan dapat berlaku secara umum. Tentang subyek hukum Islam. Dalam system hukum positif yang berlaku, subyek hukum Islam adalah orang-orang yang beragama Islam. Apakah hukum mengandung pula subyek hukum bagi mereka yang tidak beragama Islam. tergantung pada karakter dari asas dan kaidah hukum Islam. Suatu asas atau kaidah akan berlaku umum, apabila (a) Perlakuan kaidah hukum tersebut bersifat netral, artinya tidak berkaitan dengan kepercayaan yang dianut, (b) Harus dapat dibuktikan bahwa kaidah hukum Islam tersebut akan menjamin secara universal berlakunya tujuan hukum, dan (c) Harus dapat dibuktikan bahwa asas dan kaidah hukum Islam tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Tentang obyek hukum Islam dalam kajian hukum Islam cakupannya lebih luas, tidak hanya hukum keduniaan saja (mu'amalah), tetapi menyangkut juga hukum ibadah. Dalam hukum bidang mu'amalah lebih banyak mengandung norma yang memberikan kontribusi masuknya hukum Islam dalam hukum positif, sehingga masa yang akan datang perlu dipikirkan kontribusi yang lebih mengarah pada peranan hukum Islam dalam mempengaruhi isi hukum nasional. Untuk itu, jalur kontribusi hukum Islam, ditinjau dalam perspektif pembinaan hukum nasional dapat lewat peraturan perundang-undangan, melalui yurisprudensi, hukum kebiasaan dan putusan-putusan lain yang bukan peraturan perundang-undangan.³⁰ Wujud hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan dapat terjadi pada setiap peraturan perundang-undangan, tetapi saat ini masih terbatas, karena beberapa hal sebagai berikut, yaitu (a) Sampai saat ini usaha menempatkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional lebih ditentukan pada peraturan yang khas berlaku bagi mereka yang beragama Islam, (b) Belum banyak diungkapkan dimensi-dimensi hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan secara keseluruhan yang dapat diserap dalam peraturan perundang-undangan nasional, dan (c) Pemikiran memasukkan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan nasional belum banyak diarahkan pada asas-asas hukum yang umum yang dapat berlaku secara umum. Terdapat beberapa pintu Kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional antara lain melalui yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan instrument lain dalam pembentukan hukum. Peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, mewajibkan hakim untuk menemukan hukum yang tepat dalam menetapkan suatu putusan. Hal ini diperlukan agar hakim dalam memberikan keadilan bertindak sebagaimana mestinya. Dalam hal demikian, hakim dapat menggunakan asas atau kaidah hukum Islam yang dipandang dapat menemukan rasa keadilan bagi pengadilan. Kontribusi melalui pengembangan hukum kebiasaan, merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menjadikan setiap hukum Islam sebagai "*way of life*" nya. Apabila hukum Islam telah menjadi suatu kenyataan yang berakar dari kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut akan berlaku dan dijalankan tanpa harus menunggu pengukuhan oleh perundang-undangan. Fungsionalisasi hukum Islam memerlukan proses tahapan, yaitu tahap pembuatan (formulasi),

³⁰ Ibid., hal. 27.

tahap penerapan (aplikasi) dan tahap pelaksanaan (eksekusi). Dalam rangka pelaksanaan hukum Islam diperlukan peraturan perundang-undangan dari pemerintah, sebagai dasar pelaksanaan dan kepastian hukum bagi negara yang berpredikat negara hukum. Adapun pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa jalur.³¹ Jalur pertama, adalah jalur iman dan taqwa. Melalui jalur ini pemeluk agama Islam dalam Negara Republik Indonesia ini dapat melaksanakan hukum Islam yang merupakan bagian dan berasal dari agama Islam, intensitas pelaksanaannya tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan yang ada pada diri muslim yang bersangkutan. Jalur kedua, yaitu jalur peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Pengelolaan zakat, Undang-undang Penyelenggaraan Haji, Undang-undang Perwakafan dan sebagainya Jalur ketiga, yaitu pelaksanaan hukum Islam bidang mu'amalah, dengan melakukan perbuatan atau transaksi tertentu di Bank Mu'amalat, Badan Perkreditan (BPR) Syari'ah dan asuransi takafbl, orang telah memilih hukum atau syari'at Islam, menguasai perbuatan atau transaksi itu, sebab semua perbuatan atau transaksi yang dilakukan pada tiga lembaga itu diatur menurut hukum Islam. Jalur keempat, yaitu melalui BAMUI (Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia) dapat juga dilaksanakan hukum mu'amalat Islam. Melalui badan arbitrase yang didin oleh Majelis Ulama ndonesia (MUI) Pusat himpunan para pengusaha, pedagang dan para industriawan atas kesepakatan bersama dapat memilih hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai di luar pengadilan. Jalur kelima, yaitu penerapan hukum Islam dilakukan oleh Lembaga Pusat Penelitian Obat dan Kosmetik dan Makanan (LPP-OM) yang juga didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini menentukan apakah suatu produk obat-obatan, kosmetik, makanan dan minuman halal atau haram dikonsumsi oleh umat Islam. Jalur keenam, yaitu jalur pembinaan atau pembangunan hukum nasional. Unsur-unsur (asas dan norma) hukum Islam akan berlaku dan dilakukan bukan hanya bagi dan oleh umat Islam, tetapi juga oleh penduduk Indonesia, terutama oleh warga Negara republik Indonesia.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang diwarnai dengan keberagaman suku, ras, budaya, hingga agama turut berupaya untuk mengkomodasi hak-hak warga negara melalui pembangunan hukum nasional. Sebagaimana tercantum dalam hasil perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pembangunan hukum nasional tersebut diisi pula dengan nilai-nilai hukum Islam yang pada dasarnya pemeluk agama Islam warga negara Indonesia sendiri memiliki jumlah

³¹ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," op. cit., hal. 14-15.

yang banyak. Agama, hukum dan Negara merupakan hubungan tiga komponen yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan. Banyak asas-asas hukum Islam yang selaras dan telah digunakan dalam hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sukadja, (1995) "Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* No.23 Thn VII.

Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatera Law Review*, 2(2).

Anwar Harjono, (1995). "al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Nasional," *Mimbar Hukum* No. 21 Thn. VI.

A. Qodri Azizy, (2001). Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Refomasi Hukum Nasional," *Mimbar Hukum* No. 54 Thn. HI.

Arifin, B. (1996). *Pelebagaian hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani.

Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia dari Kementrian Agama, Jakarta tahun 2010.

Gabriel, E. (2020). Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang, <https://osf.io/wzx3d/download> diakses, 11.

Jaih Mubarak, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Unisia UII Yogyakarta*, Nomor 48/XXVI/II/2003, hal. 116-117.

Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," *op. cit.*,

Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.

Mohammad Daud Ali. (1996). "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," *op. cit.*,

Taufiqul Hulam, "Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia", Ringkasan Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, hlm. 45-46.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

Yani, A., & Barthos, M. (2020). Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 159-178.

Zainal Abidin Abubakar. (1993). " Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional Indonesia," *Mmbar Huhum* No. 9 Thn. IV